

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih belum sepenuhnya diterapkan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam penerapan aturan tersebut.
2. Hambatan dalam penerapan zakat sebagai penghasilan kena pajak diantaranya ialah masih kurangnya kesadaran umat Islam untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan kegunaan zakat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, belum secara penuh memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, belum adanya himbauan dari BAZNAS Pusat mengenai peraturan tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Upaya penyelesaian yang akan dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan menerbitkan bulletin/brosur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara bulanan, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-undang pengelolaan zakat, dan memberikan bukti setor zakat ke setiap muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kab. Deli Serdang.

C. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menerapkan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi BAZNAS diharapkan untuk segera melakukan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak hanya di Dinas

tetapi juga untuk masyarakat umum khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah narasumber dan objek penelitian seperti di Kantor Pajak agar data yang didapat lebih akurat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN